



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA**

## **PUTUSAN NOMOR 168-K/PM II-08/AL/VI/2022**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Juminton Purba
Pangkat,NRP	: Prada Mar, 129017
Jabatan	: Ta Kompi Yonbekpal 1 Mar
Kesatuan	: Yonbekpal 1 Mar
Tempat dan tanggal lahir	: Sosorsikula, 20 April 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess TD Ya Yonbekpal 1 Mar Kesatrian Mariniir Hartono Cilandak, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III  
Nomor BPP/01/I-1/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 atas  
nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan  
Resimen Bantuan Tempur 1 Marinir selaku Papera  
Nomor Kep/13/IV/2022 tanggal 26 April 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-  
07 Jakarta Nomor Sdak/41/VI/2022 tanggal 13 Juni  
2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta  
Nomor TAP/168-K/PM II-08/AL/VI/2022 tanggal 20 Juni  
2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/168/PM.II-  
08/AL/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/168-K/PM II-08/AL/V/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/41/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Bek Yonbekpal 1 Mar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonbekpal 1 Mar Nomor: R/62/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.71/I-1/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat oleh penyidik Danpom Lantamal III.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di Persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu:
1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/ 2001 /VI/2022 tanggal 28 Juni 2022.
  2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2251VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022.
  3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2483/VIII/2022 tanggal 13 September 2022.

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut, selanjutnya pihak Kesatuan Terdakwa Yonbekpal 1 Mar telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Surat jawaban dari Komandan Batalyon Bekpal 1 Marinir Nomor B/146/VIII/2022 tanggal Agustus 2022.
2. Surat jawaban dari Komandan Batalyon Bekpal 1 Marinir Nomor B/189/IX/2022 tanggal 13 September 2022.

Melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Juminton Purba, Prada Mar NRP 129017 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Yonbekpal 1 Mar.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/41/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Yonbekpal 1 Mar di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Juminton Purba (Terdakwa) adalah Prajurit INI AL aktif yang berdinast di Mako Kormar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Mar NRP 129017.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan sekarang.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

d. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Kesatuan Yonbekpal 1 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.7/I-1/X/2021 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2021 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap	: Taufik Martanto
Pangkat, NRP	: Letda Mar, 22971/P
Jabatan	: Wadan Kompi Bek
Kesatuan	: Yonbekpal 1 Mar
Tempat dan tanggal lahir	: Mojokerto, 10 Maret 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Taman Rahayu Regency II Blok D-7 Nomor 07 RT 04 RW 07 Kelurahan Taman Rahayu Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di Kesatuan Yonbekpal 1 Mar dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni sampai dengan sekarang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi anggota Kompi Bek Yonbekpal 1 Mar.
4. Bahwa ketika meninggalkan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphonennya dan mengirim pesan singkat, tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dan mencari ketempat-tempat yang biasa Terdakwa datang namun tetap tidak diketemukan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

## Saksi-2

Nama lengkap	: Voni Indra Farid
Pangkat, NRP	: Serma Mar, 119441
Jabatan	: Bama Yonbekpal 1 Mar
Kesatuan	: Yonbekpal 1 Mar
Tempat dan tanggal lahir	: Bau Bau, 23 Desember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Memed 1 Komplek Marinir Cilandak RT 07 RW 05 Jakarta Selatan.

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2021 pada saat Terdakwa masuk dan berdinasi di Kesatuan Yonbekpal 1 Mar dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Daftar Absensi Anggota dikarenakan saya yang mengisi daftar absensi apel pagi, apel siang anggota secara berturut turut serta pada saat apel pagi dan siang tidak ada.
3. Bahwa ketika meninggalkan tanpa ijin yang dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphonenya dan mengirim pesan singkat, tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dan mencari ketempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun tetap tidak diketemukan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal III tanggal 6 Desember 2021 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.71/I-1/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Pomal Lantamal III untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan oleh karenanya telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat:

a. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Bek Yonbekpal 1 Mar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonbekpal 1 Mar Nomor: R/62/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Bek Yonbekpal 1 Mar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonbekpal 1 Mar Nomor: R/62/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.7/I-1/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Batalyon Bekpal 1 Marinir hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Mar NRP 129017.

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2021 Kesatuan Yonbekpal 1 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.7/I-1/X/2021 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2021 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar kemudian melalui Otmil II-07 Jakarta perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil II-08 Jakarta untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Batalyon Bekpal 1 Marinir hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Mar NRP 129017.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/13/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dalam perkara ini adalah Juminton Purba, Prada Mar NRP 129017 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/VI/2022 tanggal 13 Juni

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:  
"Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Juminton Purba, Prada Mar NRP 129017.

3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau Batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turt lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP.7/I-1/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, Terdakwa telah

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Juni 2021 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepentingan dinas, sehingga menunjukan Terdakwa memiliki pribadi yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam tata kehidupan seorang prajurit TNI yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan pada tanggal .. Agustus 2022 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggungjawab yang seharusnya Terdakwa lakukan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih lari dari tanggung jawab serta rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022



Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiap siagaan Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab serta dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
4. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan saat perkaranya disidangkan di Pengadilan

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa harus dipisahkan dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 10(sepuluh) lembar Daftar Absensi Anggota KOMPI Bek Yonbekpal 1 Mar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonbekpal 1 Mar Nomor: R/62/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan. Oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara dan mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu; Juminton Purba, Prada Mar NRP 129017 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Bek Yonbekpal 1 Mar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonbekpal 1 Mar Nomor: R/62/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 September 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua, serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17383/P dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17383/P

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Pardi Utomo  
Peltu NRP 2920087030270

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 168-K/PM II-08/AL/VI/2022